

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu perusahaan. Menurut Suwardjono (2014:580) tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Dengan demikian, dapat disimpulkan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dimiliki perusahaan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui keadaan perusahaan.

Pengungkapan kini tidak hanya berkembang di ekonomi perbankan konvensional, tetapi juga berkembang di ekonomi perbankan syariah. Haniffa (2002) menyatakan bahwa selama ini pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI). Padahal saat ini standar pengukuran baru pengungkapan untuk CSR syariah yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR). Indeks ISR adalah tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang

berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Menurut Cahya (2018) *islamic social reporting* adalah pelaporan sosial yang tidak hanya melibatkan harapan secara holistik dari masyarakat mengenai peran perusahaan tetapi juga pada perspektif spiritual. Secara konsep ISR menekankan bahwa perusahaan seharusnya mengembangkan praktik bisnis yang etis dan *sustainable*, secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Haniffa (2002) berpendapat bahwa *islamic social reporting* adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR yakni ukuran perusahaan, kepatuhan syariah, surat berharga syariah, dan *investment account holder*. Menurut Brigham dan Houston (2010:4) ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Ukuran perusahaan dibagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Hartono (2008:14) menyatakan ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aktiva / besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Siregar dan Utama (2005) mengatakan semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan semakin banyak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016)

yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi *islamic social reporting* yang diungkapkan oleh perusahaan.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting* adalah kepatuhan syariah. Menurut Anwar (2018:196) kepatuhan syariah secara konsep adalah penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Liu Muller dan Xu (2007) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan dalam menjalankan operasional bisnis adalah sebuah persoalan utama bagi berbagai perusahaan, dimana reputasi suatu perusahaan yang baik dapat dibangun jika dan hanya jika perusahaan tersebut mampu menjalankan peran dan fungsi kepatuhan dengan baik pula.

Dalam Peraturan BAPEPAM-LK yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan No. IX. A. 13 tahun 2006 tentang surat berharga syariah adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan tidak terpisahkan atas kepemilikan aset berwujud, nilai manfaat, jasa dan kepemilikan atas aktivitas investasi tertentu. Menurut Hossain (2006) pengungkapan yang luas bukan hanya saat sekuritas hendak diterbitkan, melainkan juga selama sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan. Menurut Schipper (1981) sepanjang sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan, informasi tambahan

juga dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan pemegang sekuritas. Marharani dan Yulianto (2016) menyatakan apabila suatu bank menerbitkan surat berharga syariah dan memiliki banyak jenis surat berharga yang diterbitkan, maka tingkat pengungkapan *islamic social reporting* pada bank tersebut akan semakin baik.

Investment account holder juga dapat mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting*. *Investment Account Holder* (IAH) adalah salah satu unsur *corporate governance*, yaitu unsur struktur kepemilikan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Farook *et al* (2011) struktur kepemilikan adalah bentuk kepemilikan pada lembaga perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Dapat disimpulkan *investment account holder* merupakan struktur kepemilikan pada perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah atau dalam penelitian ini diproxykan dengan dana pihak ketiga. Farook *et al* (2011) menyatakan meskipun *investment account holders* atau nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan dan tingkat pengungkapan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Farisi (2015) bahwa semakin besar rasio *investment account holder* (nasabah) maka akan semakin besar tingkat pengawasan terhadap perbankan syariah dalam melakukan pengungkapan *islamic social reporting*.

Di Indonesia fenomena tentang perkembangan *islamic social reporting* mulai berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tetapi terdapat permasalahan dimana pengungkapan *islamic social reporting* di lembaga keuangan syariah belum optimal. Sebagian

besar bank syariah di Indonesia masih dibawah otoritas bank konvensional. Buktinya masih ada bank konvensional yang ikut membantu anak usahanya dalam mengembangkan bisnis syariah. Beberapa kasus bank konvensional yang memberikan suntikkan modal ke bank syariah. Kasus pertama terjadi pada bank BNI Syariah yang mendapatkan suntikan dana dari bank induknya. Bank BNI Syariah mendapatkan dana sebesar Rp 1 triliun dari Bank BNI (kontan.co.id, 2018). Dengan suntikan dana yang didapat maka modal disetor BNI Syariah mengalami kenaikan dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2,5 triliun. Kasus yang sama juga terjadi pada Bank BRI Syariah, dimana PT Bank BRI Tbk sebagai induk dari Bank BRI Syariah telah resmi menyuntikkan dana kepada anak usahanya tersebut. Sebelumnya rencana Bank BRI ingin menyuntikkan dana nya ke Bank BRI Syariah masih dibicarakan secara internal dan belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun rencana itu dapat terealisasi pada 28 Februari 2018. Jumlah dana yang diberikan tersebut sebesar Rp 1 triliun. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan BRI, suntikkan dana ini dilakukan untuk meningkatkan permodalan BRI syariah (kontan.co.id, 2018). Dukungan yang diberikan bank konvensional tidak datang hanya dari sisi permodalan saja, melainkan juga melalui kerjasama distribusi, dan pengembangan bisnis syariah. Berdasarkan kasus-kasus yang sudah dipaparkan tentunya bank tersebut sudah melanggar item pengungkapan *islamic social reporting* yang terkait dengan pendanaan dan investasi, dimana bank tersebut mendapatkan dana dari bank induknya yang dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan bisnisnya. Bank konvensional yang melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan

hanya untuk mendapatkan kesejahteraan dunia saja sudah jelas menggunakan unsur riba dan mencampur adukan produknya dengan transaksi halal dan haram. Dalam pandangan ekonomi Islam hal tersebut sudah nyata termasuk dalam transaksi haram. Kasus lainnya terjadi di Bank Mandiri Syariah yaitu masih terdapatnya tindakan *fraud* yang terjadi pada perusahaan. Padahal Bank Indonesia telah mengeluarkan surat edaran mekanisme anti *fraud* No 13/28/DPNP tentang strategi anti fraud bagi bank umum. Tindakan *fraud* adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus maupun pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional untuk kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan. Signifikan dalam arti apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Berikut kasus *fraud* yang terjadi di Mandiri Syariah:

Tabel 1.1

Total Fraud Pada Bank Mandiri Syariah

Kasus	Total Kasus					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total Fraud	3	2	12	29	22	6

Sumber Data : Annual Report Bank Mandiri Syariah

Berdasarkan *annual report* yang diungkapkan oleh Bank Mandiri Syariah diatas masih terdapatnya tindakan *fraud* yang terjadi pada perusahaan dari tahun 2010-2015. Deskripsi tindakan *fraud* yang terjadi meliputi pelanggaran kode etik, penggelapan dana, pencurian dana yang dilakukan oleh pengurus perusahaan. Hal ini berarti bahwa kebijakan anti *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan belum dilakukan secara optimal, dan perusahaan belum optimal dalam melakukan

konsep pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang jujur, mematuhi hukum, menjunjung tinggi integritas, dan tidak melakukan tindakan korupsi.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting*. Penelitian yang dilakukan oleh Raditya (2012), Rama (2014), Ramadhani (2016), Hartawati, Sulindawati dan Kurniawan (2017), Umiyati dan Baiquni (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Sementara itu Sulistyawati dan Yuliani (2017) berpendapat ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Khasanah dan Yulianto (2015) menyatakan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *islamic social reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marharani dan Yulianto (2016) yang menemukan bahwa kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *islamic social reporting*.

Marharani dan Yulianto (2016) menyatakan bahwa penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *islamic social reporting*. Sementara itu Raditya (2012), Anas (2017) menemukan bahwa surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Farook *et al* (2011), Khasanah dan Yulianto (2015), Al Farisi (2015), Anas (2017) menyatakan bahwa *investment account holder* mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati dan Eskadewi (2012) yang menyatakan bahwa *investment account holder* tidak mempengaruhi terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian-uraian serta penjelasan mengenai latar belakang dari penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengungkapan *islamic social reporting*. Selain itu penelitian terdahulu lebih banyak memodifikasi item-item pengungkapan *islamic social reporting*, sementara masih sedikitnya penelitian yang mempengaruhi faktor-faktor pengungkapan *islamic social reporting*. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting* dengan judul dari penelitian ini yaitu Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Syariah, Surat Berharga Syariah dan *Investment Account Holders* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*?

2. Apakah kepatuhan syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*?
3. Apakah penerbitan surat berharga syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*?
4. Apakah *investment account holders* berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.
2. Pengaruh kepatuhan syariah terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.
3. Pengaruh penerbitan surat berharga syariah terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.
4. Pengaruh *investment account holders* terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepatuhan syariah, penerbitan surat berharga syariah, dan *investment account holders* terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

2. Bagi Perusahaan

Dapat membantu pihak manajemen perbankan syariah dalam pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) bank syariah yang memadai berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil ini diharapkan bisa dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Bab satu berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah dan manfaat penelitian. Pada bab dua yaitu menjelaskan tentang landasan teori berupa tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang dikembangkan ke hipotesis. Bab tiga membahas populasi dan sampel penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel, serta metode pengolahan dan analisis data. Bab empat menjelaskan tentang prosedur pemilihan sampel, hasil olah data, dan pembahasan hasil penelitian. Bab lima menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya.